

**JUKNIS PENGAJUAN IZIN USAHA PETERNAKAN
(PEMBIBITAN TERNAK, BUDIDAYA TERNAK DAN RPH-R/RPH-U/RPH-B)**

Dasar :

1. Permentan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinaan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.
2. Peraturan Bupati Madiun Nomor 10 tahun 2021 Tentang pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan.

Review langkah pendaftaran :

1. Semua Permohonan Izin Usaha Peternakan (IUP), **Pelaku Usaha langsung mendaftar melalui sistem OSS-RBA** (Online Single Submission-Risk Based Approach)
2. Pelaku usaha harus mempunyai email dan password, kemudian mendaftar langsung melalui link **oss.go.id** (Ikuti semua proses tahapan dari sistem tersebut, bila ada lampiran dari dinas teknis bisa segera dikoordinasikan)

Informasi Tambahan :

1. **Pembibitan Ternak** → semua skala usaha mikro s/d besar harus mempunyai Izin Usaha Peternakan (IUP).
2. **Budidaya Ternak** → Izin usaha berdasarkan skala usaha :
 - a. Tanda Bukti Pendataan (TBP) = Skala Usaha Mikro.
 - b. Surat Tanda Daftar (STD) = Skala Usaha Kecil.
 - c. Izin Usaha Peternakan (IUP) = Skala Usaha Menengah dan Besar.
3. **RPH-R/RPH-U/RPH-B** → harus mempunyai Izin Usaha Peternakan (IUP) dengan melampirkan :
 - a. Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dari Disnak Propinsi mll rekom Kab.
 - b. Sertifikasi Halal dari Kemenag Kab.
 - c. Surat Pernyataan tentang adanya Dokter Hewan non PNS sebagai petugas Kesmavet dan pemeriksa daging serta tenaga Juleha, dibuktikan dengan fotocopi Ijazah Drh dan Sertifikat Juleha.

A. SKALA USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM USAHA PETERNAKAN

No.	Jenis Usaha	Skala Usaha (ekor)		Keterangan
		Mikro	Kecil	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembibitan Sapi Potong	≤ 5	6 - 50	betina produktif
2.	Pembibitan Sapi Perah	≤ 3	4 - 30	betina produktif
3.	Pembibitan Kerbau	≤ 4	5 - 38	betina produktif
4.	Pembibitan Kambing	≤ 15	16 - 150	betina produktif
5.	Pembibitan Domba/ Biri-Biri	≤ 15	16 - 150	betina produktif
6.	Pembibitan Ayam Ras Petelur (GPS)	≤ 155	156 – 1.550	<i>pullet</i> /induk
7.	Pembibitan Ayam Ras Pedaging (GPS)	≤ 75	76 - 750	<i>pullet</i> /induk
8.	Pembibitan Ayam Ras Petelur (PS)	≤ 1.250	1.251 - 12.100	<i>pullet</i> /induk
9.	Pembibitan Ayam Ras Pedaging (PS)	≤ 1.100	1.101 - 10.750	<i>pullet</i> /induk
10.	Pembibitan Ayam Lokal	≤ 500	501 - 5.000	<i>pullet</i> /induk
11.	Pembibitan Itik/Angsa	≤ 500	501 - 5.000	<i>pullet</i> /induk
12.	Pembibitan Babi	≤ 25	26 - 250	induk/pejantan
13.	Pembibitan Kuda	≤ 4	5 - 42	induk/pejantan
14.	Pembibitan Kelinci	≤ 94	95 - 938	induk/pejantan
15.	Pembibitan Burung Puyuh	≤ 2.500	2.501 - 25.000	<i>pullet</i> /induk
16.	Budidaya Sapi Potong:			
	- Pembiakan	≤ 5	6 - 50	Bakalan
	- Penggemukan	≤ 6	7 - 60	

No.	Jenis Usaha	Skala Usaha (ekor)		Keterangan
		Mikro	Kecil	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.	Budidaya Sapi Perah	≤ 4	5 - 45	betina produktif
18.	Budidaya Kerbau	≤ 5	6 - 50	induk/pejantan
19.	Budidaya Kambing	≤ 25	26 - 250	induk/pejantan
20.	Budidaya Domba/ Biri-Biri	≤ 25	26 - 250	induk/pejantan
21.	Budidaya Ayam Ras Petelur	≤ 1000	1.001 - 11.500	<i>pullet</i> /induk
22.	Budidaya Ayam Ras Pedaging	≤ 5.000	5.001 - 50.000	per siklus
23.	Budidaya Ayam Lokal	≤ 882	883 - 8.824	<i>pullet</i> /induk
24.	Budidaya Itik/Angsa	≤ 1.500	1.501 - 15.000	<i>pullet</i> /induk
25.	Budidaya Babi	≤ 50	51 - 500	campuran
26.	Budidaya Kuda	≤ 10	11 - 100	campuran
27.	Budidaya Kelinci	≤ 375	376 - 3.750	campuran
28.	Budidaya Rusa	≤ 30	31 - 300	campuran
29.	Budidaya Burung Puyuh	≤ 2.500	2.501 – 25.000	<i>pullet</i> /induk
30.	Budidaya Kalkun	≤ 1.000	1.001 – 10.000	<i>pullet</i> /induk

B. SKALA USAHA MENENGAH DAN BESAR DALAM USAHA PETERNAKAN

No.	Jenis Usaha	Skala Usaha (ekor)		Keterangan
		Menengah	Besar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembibitan Sapi Potong	51 - 1000	≥ 1001	betina produktif
2.	Pembibitan Sapi Perah	31 - 600	≥ 601	betina produktif
3.	Pembibitan Kerbau	39 - 750	≥ 751	betina produktif
4.	Pembibitan Kambing	151 - 3000	≥ 3001	betina produktif
5.	Pembibitan Domba/ Biri-Biri	151 - 3000	≥ 3001	betina produktif
6.	Pembibitan Ayam Ras Petelur (GPS)	1.551-30.650	≥ 30.651	<i>pullet</i> /induk
7.	Pembibitan Ayam Ras Pedaging (GPS)	751-14.300	≥ 14.301	<i>pullet</i> /induk
8.	Pembibitan Ayam Ras Petelur (PS)	12.101 – 241.950	≥ 241.951	<i>pullet</i> /induk
9.	Pembibitan Ayam Ras Pedaging (PS)	10.751 – 214.300	≥ 214.301	<i>pullet</i> /induk
10.	Pembibitan Ayam Lokal	5.001 - 100.000	≥ 100.001	<i>pullet</i> /induk
11.	Pembibitan Itik/Angsa	5.001 - 100.000	≥ 100.001	<i>pullet</i> /induk
12.	Pembibitan Babi	251 - 5.000	≥ 5001	induk/ pejantan
13.	Pembibitan Kuda	43 - 833	≥ 834	induk/ pejantan
14.	Pembibitan Kelinci	939 - 18.750	≥ 18.751	induk/ pejantan

No.	Jenis Usaha	Skala Usaha (ekor)		Keterangan
		Menengah	Besar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	Pembibitan Burung Puyuh	25.001 - 500.000	≥ 500.001	<i>pullet/induk</i>
16.	Budidaya Sapi Potong - Pembiakan - Penggemukan	51 – 1.000 61 - 1150	≥ 1.001 ≥ 1151	betina produktif bakalan
17.	Budidaya Sapi Perah	46 - 850	≥ 851	betina produktif
18.	Budidaya Kerbau	51 - 1000	≥ 1001	induk/pejantan
19.	Budidaya Kambing	251 - 5000	≥ 5001	induk/pejantan
20.	Budidaya Domba/ Biri-Biri	251 - 5000	≥ 5001	induk/pejantan
21.	Budidaya Ayam Ras Petelur	11.501 - 230.000	≥ 230.000	<i>pullet/induk</i>
22.	Budidaya Ayam Ras Pedaging	50.001 - 1.000.000	$\geq 1.000.000$	per siklus
23.	Budidaya Ayam Lokal	8.825 - 176.471	≥ 176.471	<i>pullet/induk</i>
24.	Budidaya Itik/ Angsa	15.001 - 300.000	≥ 300.000	<i>pullet/induk</i>
25.	Budidaya Babi	501 - 500.000	≥ 500.000	campuran
26.	Budidaya Kuda	101 - 2.000	≥ 2001	campuran
27.	Budidaya Kelinci	3.751 - 75.000	≥ 75.001	campuran
28.	Budidaya Rusa	301 – 6.000	≥ 6.001	campuran
29.	Budidaya Burung Puyuh	25.001 – 500.000	≥ 500.001	<i>pullet/induk</i>
30.	Budidaya Kalkun	10.001 – 200.000	≥ 200.001	<i>pullet/induk</i>

Persyaratan administrasi Permohonan Tanda Bukti Pendataan (TBP)

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 10 Tahun 2021

Pasal 17 ayat (2) adalah sebagai berikut :

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Alamat domisili peternak;
4. Jenis dan jumlah ternak;
5. Status penguasaan ternak; dan
6. Lokasi usaha dan/atau produksi
7. Surat Persetujuan Lingkungan

Persyaratan administrasi Permohonan Surat Tanda Daftar (STD)

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Madiun

Nomor 10 Tahun 2021 Pasal 24 ayat (2) adalah sebagai berikut :

1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
3. Surat Kuasa dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan;
4. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
5. foto copy bukti kepemilikan hak atas tanah;
6. foto copy izin Gubernur bagi lokasi usaha yang menggunakan tanah kas desa;
7. foto copy perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja sama, atau surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon;
8. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon;
9. foto copy izin lingkungan atau SPPL;
10. foto copy Izin Mendirikan Bangunan;
11. Rekomendasi teknis usaha peternakan dari Dinas teknis yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dengan mengajukan Permohonan Rekomendasi teknis STD terlebih dahulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
12. Surat persetujuan dari pemilik tanah di sekitarnya yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha dalam radius paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dan diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Pemerintah Desa/Kelurahan, Camat setempat serta surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin; dan
13. Surat pernyataan bermaterai mengenai kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan STD.

Persyaratan administrasi permohonan Izin Usaha Peternakan (IUP)

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 10 Tahun 2021

Pasal 30 ayat (2) adalah sebagai berikut:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
3. Surat Kuasa dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan;
4. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. foto copy pendirian Badan Hukum beserta akta perubahan Badan Hukum yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pemohon berbentuk Badan Hukum;
6. foto copy bukti kepemilikan hak atas tanah;
7. foto copy izin Gubernur bagi lokasi usaha yang menggunakan tanah kas desa;
8. foto copy perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja sama, atau surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon;
9. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon;
10. Izin tenaga kerja asing;
11. foto copy Izin lingkungan atau SPPL;
12. foto copy Izin Mendirikan Bangunan;
13. Rekomendasi teknis usaha peternakan dari Dinas teknis yang membidangi fungsi peternakan dengan mengajukan permohonan rekomendasi terlebih dahulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
14. Surat Persetujuan dari pemilik tanah di sekitarnya yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha dalam radius paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dan diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Pemerintah Desa/Kelurahan, Camat setempat serta surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin.
15. Surat pernyataan bermaterai mengenai kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan IUP.

SURAT PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Yang bertandatangan dibawah ini kami tetangga terdekat dengan :

Tempat Usaha :
Milik Saudara :
Yang Terletak di : Jl., RT/RW, Dusun
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

Dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas berdirinya tempat usaha yang dimaksud.

Demikian surat persetujuan ini dibuat tanpa ada paksaan dari manapun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No.	NAMA TETANGGA	TANDATANGAN
1.		1.
2.		2.
3.		3.
4.		4.
5.		5.
6		6.
dst.		dst.

Madiun,

Pemohon,

(.....)

Mengetahui,

Ketua RT

Ketua RW

(.....)

(.....)

Kepala Desa/Kelurahan

Camat

(.....)

(.....)

SURAT PERNYATAAN
TENTANG
KEBENARAN DATA/DOKUMEN

Yang bertandatangan di bawah ini, kami :

NAMA :
TEMPAT/TGL LAHIR :
ALAMAT :
NO. TELEPON :
NAMA USAHA :
ALAMAT USAHA :
NO TELEPON :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Segala data dan keterangan dalam berkas/dokumen pengajuan permohonan yang kami berikan adalah benar;
2. Kami mematuhi segala ketentuan dari Pemerintah serta Peraturan Perundangan yang berlaku dan bersedia dikenakan sanksi bilamana kami melanggarnya;
3. Apabila dikemudian hari ditemukan berkas/dokumen yang telah kami berikan tidak benar atau palsu, maka penyimpangan/pemalsuan data dalam berkas/dokumen tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami dan bersedia dituntut secara hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran.

Madiun,

Yang membuatpernyataan,

Materai 10.000

(.....)